




CERITA

PERUBAHAN



CERITA PERUBAHAN



BEKERJA SAMA DENGAN



Publikasi ini dibuat atas kerja sama lokakarya dan mentoring menarasikan cerita perubahan yang diselenggarakan AIPJ2 dengan TEMPO Institute dan SOLIDARITAS (April-September 2018).

Publikasi ini memuat cuplikan laporan kegiatan dan artikel hasil karya mitra AIPJ2 yang telah mengikuti rangkaian lokakarya dan mentoring.

Opini yang ada di setiap artikel adalah opini penulis serta tidak mencerminkan pandangan AIPJ2 maupun Pemerintah Australia.

DAFTAR ISI

Tentang Menarasikan Cerita Perubahan	4
Data & Fakta	5
Konsep Dasar Cerita Perubahan	6
Proses Perubahan	9
Menulis Cerita	10
Narasi Yang Koheren	13
Alur Mentoring	15
Evaluasi dan Rekomendasi	16
Testimoni Peserta	18



Menangani Kasus Kekerasan Anak Disabilitas



Memperjuangkan Keadilan untuk Difabel



Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Pendamping



Perma No. 3 Tahun 2017: Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan



Membangun Budaya Damai Mulai dari Sekolah



Ketika Terorisme Anak Dibicarakan

TENTANG MENARASIKAN CERITA PERUBAHAN

Sejalan dengan Strategi Komunikasi, Kerangka Kerja Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran, dan objektif kegiatan AIPJ2 yang mengarah pada upaya berbagi pengetahuan serta pengembangan kapasitas, AIPJ2 bekerja sama dengan TEMPO Institute dan SOLIDARITAS mengembangkan konsep lokakarya komunikasi yang menggabungkan pendekatan Cerita Perubahan (*Story of Change*) dengan teknik menulis *feature*.

Cerita Perubahan adalah pendekatan pemantauan, evaluasi dan pembelajaran untuk mengukur kemajuan dan menunjukkan perubahan yang telah terjadi dalam periode waktu tertentu dalam aktivitas sebuah program.


Pendekatan ini merupakan cara yang menarik untuk melibatkan pemangku kepentingan dan audiens eksternal untuk memahami kemajuan/perubahan yang terjadi melalui sebuah cerita, dengan mengedepankan perspektif dan pengalaman pihak-pihak yang langsung terlibat dalam proses kegiatan. Cerita Perubahan juga merupakan cara untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran bagi anggota tim internal, mitra, dan pemangku kepentingan sebuah program.

Untuk mendukung peserta dalam mengembangkan kemampuan menulis Cerita Perubahan, lokakarya ini akan menggabungkan keahlian pendekatan Cerita Perubahan dari SOLIDARITAS dan prinsip serta teknik menulis *feature* dari TEMPO Institute, sayap pendidikan kelompok TEMPO MEDIA.

Lokakarya Menarasikan Cerita Perubahan ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2-4 April 2018.

DATA & FAKTA

Berdasarkan Survey Tempo Institute di Akhir Pelatihan



PESERTA LOKAKARYA

Lembaga

AIPJ2	👤👤👤👤	TAF	👤
SAPDA	👤👤	CDS	👤
MAPPI	👤👤	CSAVE	👤
SIGAB	👤👤	WGWC	👤👤
WF	👤	RK	👤
YPP	👤👤	SPAK	👤

Gender




Total Peserta




EVALUASI

EVALUASI PELAKSANAAN



KEMAMPUAN DIRI (MENGIKUTI PELATIHAN)



AIPJ2 : Australia Indonesia Partnership for Justice 2
 SAPDA : Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak
 MAPPI : Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
 SIGAB : Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel
 WF : Wahid Foundation
 YPP : Yayasan Prasasti Perdamaian

TAF : The Asia Foundation
 CDS : Center for Detention Studies
 CSAVE : Civil Society Against Violent Extremism
 WGWC : Working Group on Women and C/PVE
 RK : Rumah Kitab
 SPAK : Saya Perempuan Anti Korupsi

KONSEP DASAR

CERITA PERUBAHAN

Banyak perubahan dilakukan program yang tidak bisa dihitung dengan indikator. Misalnya ada perda rekrut yang tidak bisa dihitung dengan hitungan indikator. Menurut Nanda, Direktur SOLIDARITAS, kalau cerita terstruktur maka tulisan akan lebih menarik.

Salah satu cara menunjukkan perubahan adalah “menceritakannya” secara verbal ataupun tertulis. Cerita perubahan dapat dikemas dalam bentuk naratif, pembaca seolah-olah ada dalam peristiwa itu dan tidak terlalu panjang. “Sekitar 1000-2000 kata maksimal sehingga ramah pembaca,” kata Nanda. Cerita yang kompleks itu bisa dikemas dengan cerita yang mudah dipahami.

Cerita Perubahan akan lebih bagus mengangkat suara orang yang mengalami dan merasakan. Laporan adalah akuntabilitas, Cerita Perubahan mengangkat sisi manusiawinya. Kalau bisa menyentuh sisi manusia harapannya dapat memberikan inspirasi untuk ikut serta, tanggap, dan mau berubah.

Nanda berkata, “Perubahan itu tidak mungkin tanpa ada aktor.” Aktor itu boleh jadi dari luar apa yang dipetakan. Dari individu atau organisasinya atau kelompok dan jenis orang tertentu.

Tiga aktor ini bisa mengalami perubahan sikap dan perilakunya untuk individu. Untuk organisasi bisa berubah tata kelola manajemen uangnya. Kultur dan budaya kerja organisasi juga bisa berubah. Atau kelompok tertentu yang bersifat kolektif seperti ada desa di mana kelompok difabel sudah terlibat dalam perencanaan dalam satu desa tokoh masyarakat sepakat mereka dilibatkan. Maka perubahan itu harus jelas aktornya.

Apa itu signifikansi? “Kalau perubahan itu penting, bermakna, berpengaruh, dan membanggakan kita dan pemerintah Indonesia bisa dibilang signifikan,” kata Nanda. Tetapi signifikansi itu sangat subyektif sehingga harus jelas bagi siapa dan kenapa.

Ini yang coba dikemas dalam cerita perubahan. Bahwa bagaimana mereka berubah dan dinamika perubahan itu terjadi. Cerita perubahan itu harus jelas kepercayaannya. Ada kutipan dari mereka yang melakukan perubahan. Kalau menggunakan indikator apakah perencanaan ini sudah didukung masyarakat di kampung.

Apakah Cerita Perubahan hanya fokus pada perubahan? Untuk mencapai kondisi perubahan boleh jadi ada kondisi pasal pertama dan kedua atau prosesnya itu bisa jadi cerita perubahan.

Untuk menulis cerita perubahan selalu berhubungan dengan garis waktu, dulu dan sekarang dan bagaimana dinamika perubahannya. Bagaimana kondisi pra perubahan, pemicu perubahan, puncak perubahan, kondisi pasca perubahan dan sekarang.

Sebagai panduan menulis cerita, biasa dipakai *Dramatic Arc*. Ada kondisi pra perubahan, pemicu perubahan, dinamika perubahan, puncak perubahan, perubahan lanjutan pasca puncak, dan kondisi pasca perubahan.

Cerita Perubahan yang “Bagus”

Konten dan Substansi

- Fokus Perubahan Jelas Lengkap
- Signifikansi Perubahan Jelas
- Informasi Terpercaya

Struktur dan Anatomi

- Komponen Cerita
- Dramatis
- Unsur *Human Interest*

Format dan Ketatabahasaan

- Koherensi Tulisan Ramah Pembaca
- Awam, Singkat, dan Lugas

Ada perbedaan Cerita Perubahan dengan tulisan lain. Laporan, dokumen berbeda dengan Cerita Perubahan, Cerita Perubahan tidak membicarakan asumsi dan perbedaan asumsi.

SOLIDARITAS mengembalikan formulir yang sudah diisi peserta sebelum pelatihan dengan menempel kertas berwarna di belakangnya. Kertas berwarna itu membantu peserta mengidentifikasi topik perubahan yang ditulis.

Pada kartu putih, ada kalimat tanya : Sejak Anda bergabung dengan program ini, apa yang menurut Anda merupakan sebuah perubahan yang signifikan di sekitar Anda?

Pada kartu merah tertulis Kondisi Dulu, di kartu biru tertulis Kondisi Sekarang, ini untuk mengidentifikasi kondisi apa yang berubah, dan ditulis juga individu, lembaga atau komunitas yang mengalami perubahan.

Kartu Hijau untuk menjelaskan bagaimana perubahan itu bisa terjadi.

Untuk menjelaskan Seberapa Signifikan Perubahan itu diperlukan Kartu Kuning.

Terakhir untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, seperti bagaimana cara memverifikasi perubahan, digunakan kartu putih.

PROSES MENARASIKAN PERUBAHAN



MENULIS CERITA PERUBAHAN

Mardiyah Chamim, Direktur Tempo Institute, mengawali materinya dengan pernyataan dari William Bruce Cameron: “Not everything that can be counted counts; not everything that counts can be counted.” Tak semua yang bisa dihitung itu penting; tidak semua hal yang penting bisa dihitung.

“Kira kira kebahagiaan tidak bisa dihitung dengan uang, sementara laporan ke donor itu minta dihitung,” kata MCH, panggilan akrabnya.

Menurut Mardiyah, cerita itu bisa menampilkan konteks dan kerumitan lapangan. Ia mengambil contoh ide tulisan dari Rizka Nurul Amanah, tentang bagaimana cinta dijadikan titik balik bagi pendukung ISIS.

“Bayangkan jika cinta dikemas dalam laporan kuantitatif ini akan repot,” ujar Mardiyah, satu-satunya jalan menampilkan kompleksitas itu adalah dengan cerita.

Manusia adalah makhluk sosial dan kita selalu peduli dengan cerita sesama. Itu sebabnya tabloid yang paling laris adalah tentang gosip. Cerita kriminal, seks, dan cinta adalah hal yang selalu terkait dengan emosi. Cerita bersifat kualitatif, tidak bisa dikuantifikasi, karena itu sifatnya lebih persuasif dan lebih menempel dalam ingatan.

Mardiyah mengambil cerita Prita Mulyasari. Kasusnya terkait rendahnya kualitas layanan rumah sakit di Indonesia. Banyak tulisan tentang pelayanan rumah sakit kronis dan menyedihkan, “Apakah dibaca? Tidak,

paling hanya menumpuk di laporan seminar dan perpustakaan,”kata Mardiyah. Tetapi kemunculan Prita dengan surelnya langsung membuat cerita. Cerita Prita manusiawi sekali dan semua orang merasa perlu membela Prita kemudian masyarakat bertekad mengumpulkan koin senilai satu miliar rupiah untuk Prita Mulyasari.

Mardiyah berkata, “Cerita Perubahan akan melatih kita mencari perspektif untuk melihat berbagai hal yang signifikan”. Ukurannya berpengaruh, bermanfaat, dan membanggakan. Kalau terlalu larut dengan detail kita tidak sempat melihat itu.

Kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari perkembangan kejadian itu. Misalnya dengan perempuan terkait ISIS apakah mereka ketemuan ternyata bukan masalah ideologi tetapi masalah cinta.

Membangun komunikasi dengan *stakeholder* juga penting. Supaya cita-cita perubahan sosial bisa terjadi. “Sering lembaga komplain, sudah susah menjalankan program, artikel tidak dimuat. Sebetulnya media selalu butuh cerita karena pembacanya adalah manusia yang juga menjadi bagian dari perubahan sosial itu,”kata Mardiyah.

Mardiyah pernah berdiskusi dengan teman-teman lembaga advokasi lingkungan di Jambi yang punya pengalaman 20 tahun. Ia pernah menulis bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) diperbaiki dari waktu ke waktu. Mardiyah mewawancarai tim keuangan. Ia memutuskan tim keuangan lembaga advokasi lingkungan sebagai fokus dari ceritanya. Lewat upaya menerapkan SoP secara ketat namun konsisten, kepercayaan donor meningkat dan lembaga mendapat kepercayaan mengelola bantuan yang lebih besar.

Mardiyah mengingatkan apa saja yang harus digali dalam wawancara untuk Cerita Perubahan, yaitu:

1. Keterlibatan dengan program
2. Apa perubahan penting di level personal, komunitas, atau skala lebih luas (Ceritakan apa perubahan paling berkesan setelah menjalani program ini, positif-negatif, yang diharapkan atau tak diharapkan?)
3. Mengapa perubahan di poin 2 adalah hal yang penting?
4. Bagaimana organisasi Anda berkontribusi pada perubahan tersebut?

Mardiyah menugaskan untuk memilih satu cerita dari masing-masing kelompok untuk dielaborasi dan dipetakan, kemudian buat kalimat tanya dan sepakati *angle* yang paling menarik untuk dikembangkan.

NARASI PERUBAHAN YANG KOHHEREN

Menurut M Taufiqurrohman (akrab dipanggil MTQ), Direktur Pusat Data dan Analisa TEMPO, jika ingin menulis dampak perubahan maka yang menarik adalah:

1. Proses
2. Hasil
3. Tantangan
4. Penyebab
5. Pelaku

MTQ mengatakan ketika menulis harus ada tokoh dan jangan membuat narasi tentang proses. Proses bisa diwakili dengan bagan dan selesai. Menulis tentang tantangan dan penyebab itu biasa maka yang menarik menulis perubahan adalah tentang orang.

Tulisan populer selalu diawali dengan *lead* pembuka atau pengait. *Lead* itu penting ketika kita membuat narasi karena inilah pintu bagi pembaca masuk dalam sebuah cerita.

Menurut MTQ, ada dua hal penting dalam tulisan, yaitu struktur dan alur. Menulis seperti membangun rumah apakah satu tingkat dan apakah rumahnya nanti kotak seperti masjid, atau seperti kamar, atau banyak ruangan. Ini yang disebut *flow* atau alur. Itu bisa dipakai dua duanya.


Tetapi kalau mau pakai *feature* tetap membayangkan alurnya. Dalam membuat judul, harus *eye catching*, mencerminkan isi, terdiri dari tiga sampai lima kata, dan menggunakan kalimat aktif.

Sedangkan untuk membuat judul bisa menggunakan kesimpulan dari isi cerita, memakai kutipan yang kuat, atau bermain rima (aaaa,abab).

Contoh:


- Terbenam di Penajam
- Sekali Berarti Sudah itu Mati
- Alexis yang Terus Eksis

Tidak ada yang baku mengenai penutup. Menurut Direktur PDAT itu, yang paling bagus adalah jika penutup terkait dengan pembuka.



ALUR MENTORING

TEMPO Institute akan memberi pendampingan secara menyeluruh (per individu, per *draft* tulisan) sesuai periode waktu satu bulan. Tulisan yang dihasilkan akan dibagi kepada AIPJ2 sebagai dokumentasi lokakarya. Proses pendampingan akan dilakukan secara daring via surel.




EVALUASI DAN REKOMENDASI LOKAKARYA

Berdasarkan kuisioner evaluasi AIPJ2 dengan total 23 dari 24 peserta.


■ Sangat Setuju ■ Setuju ■ Tidak Setuju ■ Sangat Tidak Setuju

HARAPAN SECARA UMUM TERHADAP PENCAPAIAN LOKAKARYA




Secara umum, harapan saya terhadap lokakarya ini tercapai. 56,5% peserta setuju dan 43,5% peserta sangat setuju.

MENGINSPIRASI DALAM MENGEMBANGKAN TULISAN CERITA PERUBAHAN




Lokakarya ini menginspirasi saya dalam mengembangkan tulisan "Cerita Perubahan" yang baik dan berguna. 56,5% peserta sangat setuju, 39,1% peserta setuju, dan 4,3% peserta tidak setuju.

METODE LOKAKARYA MENARIK DAN EFEKTIF




Metode lokakarya menarik dan efektif. 65,2% peserta setuju dan 34,8% peserta sangat setuju.

FASILITATOR MENYAMPAIKAN MATERI SECARA JELAS DAN MUDAH DIPAHAMI




Fasilitator menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami. 69,6% peserta setuju dan 30,4% peserta sangat setuju.

FASILITATOR MERESPON DENGAN TEPAT DAN JELAS




Fasilitator merespon pertanyaan atau pendapat peserta dengan tepat dan jelas. 60,9% peserta setuju dan 39,1% peserta sangat setuju.

ALOKASI WAKTU CUKUP UNTUK MELAKUKAN PROSES BELAJAR



Alokasi waktu yang disediakan cukup untuk melakukan proses belajar. 56,6% peserta setuju, 30,4% peserta tidak setuju, sedangkan 13% peserta sangat setuju.

LOKAKARYA DIREKOMENDASIKAN UNTUK REKAN-REKAN BERBAGAI LEMBAGA



Apakah anda akan merekomendasikan lokakarya ini untuk rekan-rekan di lembaga anda? Seluruh peserta setuju merekomendasikan lokakarya ini untuk rekan-rekan di lembaga masing-masing.



Australian Government

AIPJ2

Australia Indonesia
Partnership For Justice 2




UMPAN BALIK PROSES


MENTORING

16 DARI 23 PESERTA


Harapan Terhadap Mentoring Tahap Pertama




Manfaat Mentoring Tahap Kedua




Manfaat Mentoring Bagi Penulisan Cerita Perubahan



Proses Mentoring Melalui Email



Kepercayaan diri menulis cerita perubahan pasca mentoring



CERITA
PERUBAHAN
KARYA MITRA
AIPJ2









Menangani Kasus
Kekerasan Anak
Disabilitas:

Kekerasan Seksual pada Disabilitas Grahita

Randi Dwi Angriawan

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak – (SAPDA)

“Mbah Supri sekarang sudah mendekam di Lapas Pajangan. Lamanya delapan tahun. Dia dihukum karena melakukan kekerasan seksual pada Rita (bukan nama sebenarnya), perempuan penyandang disabilitas intelektual yang masih dibawah umur.”

Sesuai dengan panggilannya “Mbah Supri” usianya tidak muda lagi. Dia seorang duda berumur 70 tahun, memiliki anak dan cucu. Tapi tidak ada yang pernah menduga kakek uzur itu tega memperkosa gadis. Bahkan seorang perempuan penyandang disabilitas grahita.

Kelakuan bejat Mbah Supri nyaris tak pernah diketahui. Baru pada pemerkosaan keempat, ibu korban memergoki si kakek sedang memperkosa anaknya. Sang ibu kaget bukan main. Tapi sang ibu hanya bisa diam, tak punya kekuatan untuk melawan. Mbah Supri adalah sosok terpendang di desanya. Si ibu takut dengan status sosial sang pemerkosa.

Belakangan, sang ibu tidak tega melihat putrinya. Dengan perasaan takut akan posisi mbah Supri, ia mencoba menguatkan diri. Sang ibu mengantar Rita ke puskesmas. Untungnya, dia diterima dengan baik oleh petugas kesehatan.

Petugas kesehatan membantu pemeriksaan Rita. Petugas menyarankan untuk mengantar Rita ke rumah sakit agar ditangani oleh dokter yang ahli. Di rumah sakit inilah si ibu semakin mendapatkan kekuatannya untuk melindungi Rita. Melihat kondisi Rita, dokter menyarankan untuk melapor pada polisi, yang dalam hal ini adalah polisi setempat.

Bersama dengan ibu dan petugas kesehatan, mereka mencoba memberikan laporan



kasus ke pihak kepolisian. Namun laporan mereka terhambat. Rita tidak banyak memberi pengakuan. Dia enggan membuka diri. Hingga kemudian petugas kepolisian mencoba untuk menghubungi P2TP2A Bantul untuk dilakukan pendampingan kepada Rita.

Dari catatan dan literatur, banyak proses penyelesaian kasus melalui jalur hukum masih kurang optimal karena umumnya belum ada pemahaman terutama menyangkut korban dengan disabilitas. Proses penanganan



kasus menjadi terhambat. Misalnya, bagaimana aparat berkomunikasi, memberikan pertanyaan, hingga membuat suasana yang aman dan nyaman dalam proses pemeriksaan berita acara. Semua itu terjadi dalam penanganan kasus Rita.

Yayasan SAPDA (Sentra, Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak) akhirnya turun mendampingi kasus Rita sejak Agustus 2017 lalu. Sebagai langkah awal, SAPDA ikut mendampingi Rita saat

pemeriksaan berita acara di Polres Bantul. SAPDA memberikan perhatian khusus pada Rita dan ibunya, terutama pemahaman untuk mengadvokasi perempuan difabel korban kekerasan seksual.

SAPDA menemukan bahwa saat itu kepolisian belum begitu paham dengan cara dan kebutuhan korban dalam penanganan. Kemudian SAPDA memberikan arahan dan rekomendasi-rekomendasi bagaimana sebaiknya kasus dapat ditangani berdasarkan

perspektif disabilitas. Bagaimana petugas bertanya pada anak-anak, bertanya pada anak dengan disabilitas, membuat interaksi dan suasana yang nyaman agar korban mau membuka diri atas kekerasan yang dialaminya.

SAPDA juga memberikan perhatian kepada ibu yang menjadi sosok penting dalam penyelesaian kasus ini. Ibu Rita jadi tahu, bagaimana seharusnya ia mengambil langkah dan keputusan. Sang Ibu kemudian menjadi tegar dan kuat dalam menuntut keadilan bagi buah hatinya.

Satu tahun penanganan kasus cukup menguras energi. Sidang pertama yang diadakan pada November 2017 menemui kendala. Penyebabnya, diamnya korban. Rita tidak mau membuka diri. Ia tidak mau bersaksi. Sementara pelaku bersikukuh tidak mengakui kesalahannya meski bukti sudah ada. Terlebih keluarga pelaku juga tidak ingin turut campur dalam permasalahan ini.

Pada sidang kedua pada Desember 2017, pihak-pihak pendamping berinisiatif untuk mengadakan sidang tertutup yang hanya dihadiri oleh perempuan,

tanpa laki-laki di dalam ruangan. Berhasil! Korban bersedia membuka diri. Rita menjadi nyaman. Rita bersuara. Dan Rita menceritakan kronologi kejadian bagaimana ia diperkosa. Sesuai dugaan SAPDA, Rita kemungkinan tidak nyaman membuka suara apabila ada laki-laki di sekitarnya. Bahkan, dengan keberadaan pelaku yang pada sidang pertama hadir di persidangan bersama keluarganya.

Persidangan ketiga pada Februari 2018 berjalan lancar. Bukti-bukti makin kuat, ditambah penuturan langsung dari korban. Hakim pengadilan negeri Bantul akhirnya menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku 8 tahun penjara dan denda 100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama antar kepolisian Bantul, P2TP2A Bantul, Puskesmas Bantul, Kejaksaan, SAPDA Jogja, hingga keluarga korban.

Menurut kaca mata SAPDA, terdapat beberapa aspek penting yang mengalami perubahan atas keberhasilan penanganan kasus Rita, yakni pada aspek komunitas dan jaringan. Melalui keberhasilan ini, komunitas disabilitas





semakin memiliki posisi dalam melakukan advokasi, diperhatikan keberadaannya, dan dapat melakukan proses pencegahan-penanganan-pemulihan. Perubahan juga tentu akan dirasakan oleh jaringan antar pihak sehingga perlindungan dan penanganan kepada perempuan dan/atau anak disabilitas yang mengalami kekerasan lebih terjamin dan layanannya sesuai dengan kebutuhan di masing-masing ragam disabilitas.

Kasus ini memberikan pembelajaran yang positif bagi siapapun yang mau berjuang menuntut keadilan dan haknya sebagai warga negara yang semestinya terlindungi oleh hukum. Seharusnya posisi perempuan, anak, dan disabilitas menjadi kuat dengan sinergitas antar jaringan yang memiliki sudut pandang yang sama akan kesetaraan, hak, dan martabat.







Memperjuangkan Keadilan untuk Difabel

Ajiwan Arief

Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel - SIGAB

“Sigab, bertahun-tahun lembaga ini mengadvokasi difabel berhadapan dengan hukum. Kerja-kerja telah dilakukan, berbagai perubahan telah nyata terlihat.”

Lima tahun sudah Sipora Purwanti terlibat dalam advokasi terhadap difabel yang berhadapan dengan hukum. Aktivitasnya ini dia mulai jalani ketika bergabung dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). Purwanti menuturkan tak mudah membantu difabel ketika harus berhadapan dengan kasus hukum. “Tapi ini pengalaman menarik dan asyik untuk dialami,” kata Purwanti pada kisaran April 2018 di Kantor Sigab.

Perempuan berkursi roda ini bercerita, pengalamannya berawal ketika seorang Tuli diperkosa gurunya pada 2012 lalu. Waktu itu SIGAB belum memiliki unit bantuan hukum. Purwanti yang telah menjadi pendamping untuk para difabel mengusulkan untuk membantu proses hukum korban pemerkosaan ini. Purwanti mengklaim, tindakannya termasuk luar biasa sebab tak banyak lembaga yang berani mendampingi difabel. "Menyentuh sektor hukum saja belum berani," kata Purwanti.

Purwanti ingin membuktikan, kaum difabel bukan kelompok yang tidak cakap hukum. Pengalaman itu menyadarkan Purwanti, ada banyak pekerjaan rumah untuk mewujudkan keadilan hukum bagi difabel. Sebelum Sigab memiliki unit bantuan Hukum, memang belum ada satu lembaga pun yang berani melakukan advokasi terhadap difabel. Kala itu, fokus kegiatan SIGAB adalah pendidikan politik seperti bagaimana difabel dapat memilih pada pemilu.

Pada awalnya, SIGAB tak memiliki model dan metode untuk mendampingi difabel.

Mereka menggelar berbagai macam diskusi di beberapa daerah seperti Bantul, Gunung Kidul, Sukoharjo, dan Kulon Progo. Purwanti pun memulai upaya ini dengan melakukan riset mengenai kasus-kasus difabel, mencari akar masalah, hingga mempelajari modus kejahatan termasuk membangun jaringan dengan lembaga lain. Dia pun berkesimpulan, SIGAB mesti memiliki sebuah unit bantuan hukum.

Dari diskusi awal itu, Purwanti menyimpulkan, ada beberapa kendala yang dihadapi difabel ketika berhadapan dengan hukum. Misalnya, pengetahuan tentang hukum acara, stigma, dan diskriminasi. Ini belum termasuk soal akses terhadap bantuan hukum, kecakapan menangani persoalan hukum dan memahami prosedur hukum.

Persoalan lain adalah pemahaman aparat. Purwanti mengatakan, banyak petugas tak paham bagaimana berinteraksi dan mengakomodasi kepentingan difabel. Saat berhadapan dengan difabel netra, tuli, atau difabel mental intelektual, aparat hukum sering merasa kebingungan.



Purwanti bercerita, pernah pada satu kasus kesaksian seorang difabel tak diakui di pengadilan.

Unit bantuan hukum ini menjadi penting karena mendudukan difabel sebagai subjek hukum. Purwanti ingin mengubah soal persepsi kalangan difabel tentang ranah hukum yang menyeramkan, kaku, dan berbelit-belit. Dia juga ingin membangun keberanian di antara kalangan difabel agar berani berhadapan dengan hukum.

Purwanti ingin, unit ini

bisa membantu difabel untuk mendapatkan akses peradilan yang berkeadilan. Unit ini setidaknya telah dimanfaatkan oleh difabel di berbagai daerah. Pada 2015 hingga 2018, SIGAB telah mendampingi 37 difabel dan sudah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

“Sejak kerap berhadapan dengan SIGAB, aparat penegak hukum juga mulai akomodatif terhadap kebutuhan difabel. Misalnya, pengaturan ruang sidang agar tidak menimbulkan



trauma pada difabel mental intelektual atau sidang jarak jauh jika difabel tidak bisa datang langsung ke tempat sidang” cerita Purwanti.

Purwanti bercerita, Pengadilan Negeri Gunung Kidul juga menyediakan *ramp* atau bidang miring untuk pengguna kursi roda. Mereka juga menyediakan *guiding block* atau jalur pemandu bagi difabel netra, dan toilet untuk pengguna kursi roda. Mereka juga mendorong Mahkamah Agung menyelenggarakan pelatihan untuk hakim bagaimana menyidangkan difabel.

“Pelatihannya pada 2016 saat MA mempersoalkan difabel cakap hukum,” kata Purwanti.

Menurut Purwanti, SIGAB juga berhasil mendorong MA membuat Surat Edaran agar pengadilan memudahkan akses kepada difabel sebagai salah satu syarat akreditasi lembaga peradilan. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Standar Aksesibilitas bagi difabel pada bangunan publik.

Perjuangan ini bersandar pada Undang-Undang Nomor 8

“PELATIHANNYA PADA 2016 SAAT MA MEMPERSOALKAN DIFABEL CAKAP HUKUM,”

~Purwanti

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 36 ayat (1) menyatakan, lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Purwanti menuturkan, SIGAB sedang mengadvokasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

Namun cerita advokasi tak melulu soal keberhasilan. Pernah pada suatu kali dia mengadvokasi korban perkosaan. Keluarga korban menolak membawa kasus ini ke ranah hukum. Alasannya, kasus perkosaan sama saja membuka aib di depan banyak orang sehingga keluarga memilih berdamai dengan pelaku. “Kami tidak bisa berbuat lebih, kami menghargai keputusan itu,” pungkas Purwanti.

Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum

PERMA
No 3
2017





Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Pendamping Melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Meyriza Violyta

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia – MaPPI FHUI

Bagaimana PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memberikan kepastian hukum terhadap peran pendamping pada saat proses persidangan?

“Kita cuma bisa nonton aja, Mbak.”

Ansy, pegiat LBH Apik Kupang mengawali ceritanya dengan keluhan pada 10 April 2018 lalu. Wajahnya memerah karena udara hari itu amat menyengat. Di kantornya, tersaji aneka penganan ringan.

Ansy merupakan pendamping di LBH Apik, Kupang. Banyaknya pengalaman dalam mendampingi kasus-kasus perempuan berhadapan dengan hukum membuatnya menjadi salah satu pendamping senior yang

cukup disegani di kantornya. Berbagai jenis kasus pun pernah didampinginya, antara lain kasus KDRT, perceraian, kekerasan seksual, anak, hingga sengketa tanah. Ya, LBH Apik merupakan lembaga bantuan hukum yang fokus utamanya adalah melakukan pendampingan dan bantuan hukum bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan, kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi.

Ada beragam kesulitan yang ditemui saat menceritakan pengalamannya sebagai pendamping. Tetapi, kata dia, kesulitan utama yang kerap dia hadapi adalah bagaimana membangun kesadaran perempuan di depan hukum. Menurut Ansy, perempuan kerap dibayangi rasa takut dan trauma. Akibatnya, dia kerap kesulitan mendapatkan informasi utuh mengenai kasus yang perempuan itu hadapi.

Kendala lain yang acap dia temui adalah lokasi kasus. Seringkali dia harus datang ke lokasi-lokasi terpencil di Nusa Tenggara Timur. Ini belum lagi jika ditambah masalah birokrasi yang berlarut-larut. Persoalan makin

runyam tatkala perlakuan dari aparat penegak hukum yang tidak berperspektif gender.

Ansy menuturkan, perempuan berhadapan dengan hukum seringkali disudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan penyidik dan hakim di pengadilan. Belum lagi stigma-stigma negatif yang dilekatkan kepada mereka. Hal tersebut mengakibatkan perempuan semakin terpojok dan merasa takut. Keadaan psikis mereka pun akan memburuk.

Karena itulah, kata Ansy, peran pendamping sangat dibutuhkan. Kehadiran pendamping dapat membawa pengaruh yang baik bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Pendamping dalam hal ini dapat menjadi seseorang yang dapat membantu memberikan penguatan kepada perempuan, terutama dari segi psikologis.

Hanya saja, Ansy menjelaskan, akses pendamping dalam memberikan pendampingan terhadap perempuan pun sangat terbatas. Selama ini pendamping hanya bisa mengantarkan perempuan berhadapan dengan hukum hingga batas "pintu" persidangan saja. Sisanya, mereka



kerap berjuang sendirian. “Kami kasihan dengan mereka, sangat mau sebenarnya mendampingi mereka sampai akhir. Seringkali kami tak memperoleh izin (dari keluarga?),” keluh Ansy.

Pendampingan merupakan salah satu hak yang dapat diakses oleh perempuan berhadapan dengan hukum. Faktanya, masih banyak dari mereka yang tidak didampingi

oleh pendamping selama proses peradilan berlangsung, bahkan saat penyidikan di kepolisian. Ansy mengatakan, kebutuhan terhadap pendamping kadang tidak dianggap sebagai hal yang penting oleh aparat penegak hukum.

Memang benar bahwa hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, namun dalam prosesnya seringkali



hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum terabaikan. Hak untuk mendapatkan pendamping adalah salah satunya. Menurut Ansy, kehadiran pendamping juga sebenarnya bisa membantu aparat penegak hukum melancarkan pemeriksaan. Hanya saja, kata Ansy, peran ini kerap kurang disadari oleh aparat penegak hukum.

Pengalaman serupa juga dirasakan sebelumnya oleh Sri Nurherwati, Koordinator Layanan Hukum LBH Apik, sebagaimana

dilansir dalam hukumonline (12/03/2009). Sri mengeluh, pendamping kerap diposisikan hanya sebagai pemantau, terutama dalam sidang tertutup. Menurut Sri, pendamping kerap tak mendapatkan akses untuk menemani perempuan berhadapan dengan hukum.

Dia menuturkan, pendamping bisa memberikan layanan psikologis agar perempuan menjadi lebih tenang saat menjalani pemeriksaan. Dalam kasus-kasus kekerasan,

banyak perempuan korban mengalami trauma psikis yang cukup signifikan. Dampaknya, mereka kerap tak bisa leluasa menyampaikan informasi karena dihindangi rasa cemas dan dibayangi ketakutan.

Persoalannya, pendamping juga tak bisa bergerak leluasa karena kewenangan yang terbatas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur kewenangan pendamping secara detail. Aturan ini juga belum menjelaskan mengenai posisi pendamping di persidangan. Menurut Sri, belum adanya regulasi yang tegas membuat pendampingan perempuan menjadi tak maksimal.

Menyadari hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum. Peraturan ini didorong juga oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dan Masyarakat Pemantau

Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI).

Peraturan ini lahir karena banyaknya perlakuan diskriminatif yang dialami perempuan. Misalnya, kekerasan berbasis gender, tidak dilibatkannya perempuan dalam proses pengambilan keputusan, berbagai stereotip negatif hingga terbatasnya akses perempuan dalam mencari keadilan tidak lain merupakan dampak dari perilaku diskriminatif terhadap perempuan itu sendiri.

Lahirnya regulasi ini menjadi harapan baru bagi perubahan sistem hukum Indonesia, khususnya mengenai perlindungan hukum dan jaminan hak bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Peraturan yang diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2017 tersebut mengatur mengenai pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum. Misalnya, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh hakim pada saat proses persidangan berlangsung.

PERMA ini juga mengatur mengenai hak-hak apa saja yang

dapat diperoleh bagi perempuan berhadapan dengan hukum di persidangan. Manfaat dari PERMA ini tidak hanya dirasakan oleh perempuan, tetapi juga bagi pendamping. Dalam aturan ini, pengertian pendamping menjadi lebih tegas dasar hukumnya.

Pendamping, menurut Pasal 1 angka 10, adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan berhadapan dengan hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

Selanjutnya Pasal 9 menyebutkan, hakim dapat menyarankan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping dan hakim dapat mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping.

Pendamping yang dimaksud dalam aturan tersebut tidak hanya terbatas pada pendamping dari lembaga tertentu saja, tapi juga dapat berasal dari

orang-orang yang dekat dan dipercaya. Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan rasa aman dan percaya diri bagi perempuan berhadapan dengan hukum selama mengikuti proses persidangan. Pendamping, atas persetujuan majelis hakim, bahkan dapat duduk di samping perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi penguatan secara psikis. "Sekarang kami udah enak, sudah bisa masuk ke ruang sidang," ujar Ansy.

Dengan diaturnya pendamping dalam PERMA tersebut, maka kepastian hukum bagi para pendamping dalam proses pendampingan perempuan berhadapan dengan hukum di persidangan pun menjadi jelas. Peran pendamping dalam proses persidangan pun menjadi lebih signifikan. Pendamping kini tidak lagi dianggap sebagai "pemantau" yang hanya menyaksikan proses persidangan dari kursi pengunjung saja. Kemudahan akses bagi para pendamping tersebut tentunya juga berkorelasi terhadap terjaminnya hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum.







Perma No. 3 Tahun 2017: Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan

Bestha Ashila

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia – MaPPI FHUI

Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan Bunga (bukan nama sebenarnya) yang berumur 19 tahun. Ia menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pimpinan lembaga keagamaan, kejadian tersebut bahkan terjadi berulang kali saat Bunga mondok di asrama milik pelaku. Ketika warga kampung mendapat kabar tersebut, mereka mencoba untuk mendatangi pelaku untuk mengklarifikasikan cerita Bunga, namun karena tidak mendapatkan jawaban yang jelas dan berkelit-kelit membuat warga merasa kecewa. Kemarahan warga mulai tersulut dan akhirnya bertindak anarkis hingga membakar lembaga milik pelaku dan menghancurkan rumah-rumah disekitarnya

hingga porak-poranda. Kecewa warga terjadi karena pelaku adalah orang yang disegani di kampung, ia merupakan pendiri dan pemimpin lembaga keagamaan di kampung tersebut.

Keluarga dan warga kampung melaporkan kasus Bunga tersebut ke polisi. Seorang pekerja sosial bernama Ena Nurjanah dari Lembaga Perlindungan Anak mendampingi Bunga selama menjalani proses hukum. "saat bertemu Bunga pertama kali perasaan saya terkejut, sedih, terharu melihat Bunga, ia berkulit putih, cantik dan polos... saya bisa melihat bahwa ia gadis yang pandai dan berani" ungkap Ibu Ena. Dari cerita Bunga kepada Ibu Ena, baru terungkap jika kasus yang dialaminya sudah terjadi sejak 2 tahun yang lalu. Pelaku memperkosa Bunga di asrama, awalnya Bunga menolak namun ia dicubit oleh pelaku dan dipaksa hingga merasa kesakitan. Setelah kejadian tersebut, Bunga merasa marah dan tertekan serta perasaan lain berkecamuk dalam dirinya. Kejadian tersebut terjadi berulang kali di asrama karena pelaku selalu mengancam Bunga.

Ketika perkara masuk ke

polisi, Bunga harus melalui pemeriksaan hingga berjam-jam dan membuatnya kelelahan, bahkan pernah hingga dini hari pemeriksaan baru selesai. Setelah visum dan bukti-bukti lainnya lengkap, pelaku akhirnya di tangkap oleh kepolisian, dan ketika berkas lengkap pihak kepolisian melanjutkan perkara ke pihak kejaksaan hingga ke persidangan. Persidangan perkara Bunga dilakukan secara tertutup dan berlangsung selama beberapa minggu. Selama di persidangan, jaksa yang seharusnya menjadi wakil korban justru menyuruh agar Bunga dikawinkan saja dengan pelaku agar statusnya jelas, bukannya fokus menuntut pelaku agar bertanggung jawab secara hukum kepada korban. Kasus Bunga juga sampai ke media sehingga ketika sidang Bunga harus dijaga agar tidak terekspose oleh media.

Selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan Bunga mendapatkan pertanyaan yang menyudutkan dan mengancam seperti "ingat kalau kamu berbohong, kamu berada dibawah sumpah dan bisa dipenjara dengan

kebohonganmu". Ketika pemeriksaan saksi, Bunga diminta untuk menceritakan kronologis kejadian yang sudah terjadi 2 tahun lamanya, tentu saja Bunga membutuhkan waktu untuk mengingat dan aparat penegak hukum terus menekan dan tidak memperdulikan hal tersebut. Selain Bunga yang mengalami tekanan dan ancaman, saksi-saksi dari pihak Bunga juga mendapatkan tekanan dengan peringatan agar saksi harus berbicara sesuai dengan fakta, namun ketika ada saksi yang meringankan pelaku semua jawaban saksi ditelan bulat-bulat oleh aparat penegak hukum. Ketika saksi tersebut menyampaikan keterangannya, Bunga membisikkan kepada pendamping bahwa hal yang diungkapkan saksi tersebut tidak benar. Di persidangan, jaksa menuntut pelaku dengan ancaman hukuman yang rendah dan setelah berminggu-minggu menjalani proses persidangan yang cukup melelahkan, hakim hanya menjatuhkan pidana kurang dari satu tahun penjara. Putusan tersebut membuat banyak pihak terutama dari pihak Bunga merasa

kecewa karena hukum tidak berpihak kepada mereka.¹

Sedihnya lagi, kisah Bunga tersebut hanya satu kasus dari banyaknya kasus yang terjadi pada perempuan dan anak perempuan. Berdasarkan data Komnas Perempuan pada tahun 2015 ada 6.499 kasus dan tahun 2016 ada 5.747 kasus perempuan yang mengalami kekerasan seksual, setiap tahun data yang ada cenderung meningkat. Data yang dikumpulkan tersebut bisa jadi jauh lebih besar lagi, karena berdasarkan riset Lentera Sintas Indonesia pada tahun 2016, ditemukan fakta bahwa 93% penyintas kekerasan seksual enggan melaporkan kasusnya karena berbagai sebab misalnya malu, takut diberikan stigma atau stereotip negatif dari masyarakat, tidak mengerti dengan proses hukum, dan lainnya. Apalagi berdasarkan riset MaPPI FHUI pada 2016, berdasarkan data yang dikumpulkan 84.65% pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal korban seperti teman, pacar, tetangga, guru,

1 Cerita Ena Nurjanah, Psikolog dan pekerja sosial di Lembaga Perlindungan Anak, cerita dapat dibaca di <http://ena-nurjanah.blogspot.com/2014/06/mawar-tak-berduri-kisah-pendampingan.html>


tokoh yang dituakan, maupun atasan. Karena sistem yang tidak mendukung perempuan korban inilah pada akhirnya perempuan hanya bisa bungkam dan semakin menderita, sementara itu korban-korban lainnya turut berjatuh. Pada akhirnya perempuan korban apalagi yang miskin, berpendidikan rendah dan buta hukum adalah orang yang paling dirugikan dengan sistem peradilan yang belum memberikan perlindungan dan mengakomodir hak-hak perempuan didepan hukum.

Kasus Bunga tersebut merupakan gambaran pahitnya kenyataan yang harus dihadapi oleh perempuan yang menjalani proses hukum. Diskriminasi dan hambatan yang terjadi bahkan bukan hanya dalam kasus kekerasan seksual atau tindak pidana lainnya namun terjadi juga dalam berbagai perkara. Dalam perkara waris misalnya, perempuan tidak mendapatkan hak atas waris dari orangtuanya atau mendapatkan bagian yang jauh lebih sedikit dari saudara laki-lakinya, selain itu adapula kasus KDRT, perceraian, jinnayah, korupsi, dan perkara yang

melibatkan perempuan baik sebagai pelaku, korban maupun saksi. Belum lagi jika perempuan adalah perempuan miskin, buta hukum atau difabel sehingga beban yang dihadapi semakin berat.

Meskipun berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan sudah mengatur perlindungan terhadap perempuan, pada kenyataannya mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan bukanlah hal yang mudah. Untuk memastikan akses terhadap keadilan dan peradilan yang bebas dari diskriminasi bagi perempuan dan anak, pada tahun 2015 Mahkamah Agung kemudian membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak karena melihat banyaknya perkara perempuan dan anak. Pokja dibentuk melalui SK Ketua Mahkamah Agung No. 43/KMA/SK/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak yang diperbaharui dengan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 88/KMA/SK/V/2016.

Pada tanggal 24-25 Juni 2016 perwakilan dari Mahkamah Agung



menghadiri lokakarya Hakim Perempuan se-Asia Tenggara di Bangkok yang menghasilkan *the Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia (Bangkok Guidelines)*. Bangkok Guidelines memuat diantaranya konsep dasar tentang gender, penerapan prinsip kesetaraan gender, panduan dalam menerapkan perspektif gender dalam mengadili perkara, dan rekomendasi bagi negara peserta lokakarya untuk mengembangkan sistem peradilan yang sensitif gender.

Dalam menindaklanjuti adanya Bangkok Guidelines, sebagai bentuk komitmen atas Bangkok Guidelines, Mahkamah Agung kemudian berencana untuk membuat peraturan terkait penanganan perempuan di pengadilan. Pada akhir tahun 2016, MaPPI FHUI dan AIPJ mengadakan audiensi dengan Mahkamah Agung untuk membahas hasil penelitian MaPPI FHUI mengenai perempuan difabel dalam peradilan pidana. Prof. Takdir Rahmadi yang merupakan ketua Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah

Agung mengajak MaPPI FHUI dan AIPJ untuk terlibat dalam membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengenai perempuan berhadapan dengan hukum. Selain karena adanya Bangkok Guidelines, inisiatif untuk membuat peraturan terkait perkara perempuan juga didorong dengan meningkatnya perhatian dunia internasional dan nasional mengenai isu-isu perempuan.

Selama beberapa bulan Mahkamah Agung didukung oleh MaPPI FHUI dan AIPJ menjalani proses panjang dalam perumusan *draft* perma. Pokja Perempuan dan Anak bersama tim melakukan rapat internal dan konsultasi publik untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat maupun lembaga yang *concern* terhadap isu perempuan dan anak. Lembaga yang terlibat diantaranya LBH Apik, Komnas Perempuan, HWDI, UN Women, Institute Perempuan, LPSK, Majelis Ulama Indonesia, Aparat Penegak Hukum, akademisi, *expert* dan lembaga lainnya. Selama rapat pokja dan konsultasi publik banyak pihak yang antusias akan langkah dari Mahkamah Agung tersebut, terdapat banyak

usulan, masukan, perdebatan dan diskusi yang dinamis antara para hakim dan publik. Salah satu masukan dari perwakilan lembaga agama adalah mengenai istilah-istilah yang sensitif seperti istilah pribumi, minoritas, orientasi seksual, interseks, dan ahli agama yang tadinya sempat tercantum dalam perma namun akhirnya dihilangkan. Masukan dari LBH Apik di antaranya adalah jika dimungkinkan hakim yang menangani perkara perempuan adalah hakim yang sudah mengikuti pelatihan kesetaraan gender.

Dalam rapat-rapat pokja dan diskusi ada perdebatan mengenai judul perma apakah “Pedoman Penanganan Perkara yang Berperspektif gender” atau “Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum”. Alasannya adalah karena jika mengacu kepada Bangkok Guidelines maka seharusnya menggunakan kalimat “gender” yang sebenarnya mengakomodasi perempuan dan laki-laki. Akhirnya setelah melalui diskusi panjang, pokja setuju dengan judul “Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

Hukum” karena dianggap memberikan kemajuan dan terobosan bagi perempuan yang seringkali menjadi pihak yang didiskriminasi. Mahkamah Agung juga mendapatkan saran dari kelompok disabilitas agar perma mengakomodir kebutuhan perempuan disabilitas yang seringkali terlupa dalam proses hukum. Sementara itu masukan lainnya dari peserta konsultasi publik adalah perlu adanya tindak lanjut dari adanya perma misalnya buku pedoman, pelatihan mengenai gender kepada hakim baik di diklat hakim dan cakim, sertifikasi hakim dan masukan-masukan lainnya, agar perma dapat berjalan dan diimplementasikan dengan baik serta dapat berdampak bagi perempuan.

Setelah melewati serangkaian rapat, FGD, konsultasi publik dan rapat finalisasi, *draft* perma akhirnya disetujui oleh Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung. *Draft* perma kemudian dibawa kepada Ketua Mahkamah Agung untuk dipertimbangkan melalui forum rapat pimpinan yang terdiri dari ketua MA, wakil ketua MA, ketua kamar, ketua tim

Pokja Perempuan dan Anak, juru bicara MA, Kepala Biro Hukum dan Humas serta pemangku kepentingan lainnya. Akhirnya pada tanggal 4 Agustus 2017 Mahkamah Agung mensahkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh ketua MA, proses selanjutnya adalah pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM dan dipublikasi.

Perma No. 3 Tahun 2017 memberikan dasar tentang konsep kesetaraan gender, bagaimana hakim seharusnya berperilaku dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh hakim di persidangan. Perma juga mengatur mengenai apa saja hal yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, seperti adanya ketidaksetaraan status sosial, ketidakberdayaan fisik dan psikis, relasi kuasa, adanya riwayat kekerasan, maupun dampak psikis. Perma membolehkan pemeriksaan audio visual jarak jauh sehingga memungkinkan



perempuan korban untuk tidak hadir di persidangan dengan alasan-alasan tertentu. Perma memberikan kesempatan agar perempuan memiliki pendamping di persidangan. Perma melarang hakim menunjukkan sikap atau membuat pernyataan yang bias gender, membenarkan adanya diskriminasi terhadap perempuan, menanyakan riwayat seksual korban. Jika dalam pemeriksaan persidangan ada pihak yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan perempuan, maka hakim diharapkan dapat menegur pihak tersebut. Hal lain yang diatur didalam Perma adalah bahwa hakim juga seharusnya mempertimbangkan dan

menanyakan mengenai kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan bagi korban.

Perma No. 3 Tahun 2017 mendapatkan apresiasi dari para aktivis, organisasi pemerhati perempuan, lembaga pengadaan layanan, akademisi dan pihak lainnya. Bukan hanya itu, apresiasi juga datang dari para hakim, kejaksaan, kepolisian, pemerintah dan Komnas Perempuan. Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo mengatakan dalam wawancaranya kepada media, bahwa pembentukan perma ini merupakan sebuah terobosan karena materi-materi yang diatur dalam perma belum terakomodir dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP).² Menurut Azriana Manalu R. Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam acara Hari Perempuan Internasional sekaligus sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017 mengatakan bahwa perma ini merupakan kemajuan yang signifikan dalam sistem hukum di Indonesia. Oleh karenanya perlu adanya sosialisasi dan implementasi dari perma agar benar-benar memberikan manfaat bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Apresiasi yang sama juga diberikan oleh Usman Basuni yang merupakan perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang mengatakan bahwa perma merupakan langkah maju dan terobosan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, beliau juga menaruh harapan cukup besar dari adanya perma. Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H.,M.H mengatakan bahwa Perma No. 3 Tahun 2017 pada intinya bertujuan

2 Dalam wawancaranya kepada media <http://wartakota.tribunnews.com/2017/08/13/perma-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-dinilai-sebagai-terobosan-hukum> diunduh pada 1 Juni 2017

memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan dan merupakan suatu langkah maju bagi dunia peradilan di Indonesia. Perma ini diharapkan dapat menjadi standar bagi hakim dan aparat peradilan dalam melibatkan perkara yang melibatkan perempuan.

Dalam rangka memastikan Perma No. 3 Tahun 2017 diketahui dan diinternalisasi oleh hakim, aparat penegak hukum dan masyarakat, Mahkamah Agung menunjukkan bukti keseriusannya terkait tindak lanjut dari adanya Perma No.3/2017 tersebut adalah dengan menyusun dan menerbitkan buku "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum" yang juga melibatkan MaPPI FHUI, *expert* di isu gender, dan mendapatkan masukan dari akademisi, serta lembaga-lembaga pemerhati perempuan seperti ICJR, LKR-JH dan organisasi difabel SAPDA. Buku pedoman tersebut diluncurkan pada 20 Januari 2018 pada acara Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang dihadiri sekitar 400 orang hakim perempuan dari seluruh Indonesia. Mahkamah Agung dengan

dukungan MaPPI FHUI dan AIPJ2, sudah melakukan sosialisasi Perma No.3/2017 ke beberapa daerah diantaranya Jakarta, Makassar, Aceh dan Jogja yang dihadiri oleh lebih dari 380 orang peserta yang terdiri dari hakim, aparat penegak hukum, pemerintah, akademisi, LSM, media dan lembaga lainnya.

Dari kegiatan sosialisasi di beberapa daerah tidak sedikit yang memberikan apresiasi dan menaruh harapan terhadap langkah Mahkamah Agung. Dari hasil kuisisioner yang dibagikan pada saat sosialisasi ternyata 70,8% peserta sudah mengetahui adanya Perma No. 3 Tahun 2017 dari sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga, website, media sosial, ataupun rekan kerja. 88,89% peserta juga berpendapat bahwa dengan diberlakukannya perma akan mengubah cara bekerja dengan alasan karena perma merupakan landasan dalam bertindak, menjamin hak-hak perempuan selama di persidangan, dan agar lebih profesional dalam bekerja. 81,4% Peserta juga berharap implementasi perma menjadi salah satu patokan dalam penilaian kinerja hakim oleh Badan

Pengawasan. Dari acara sosialisasi 52,8% peserta berpendapat bahwa acara tersebut sangat bermanfaat bagi peserta untuk memperdalam isu kesetaraan gender, dan 30,4% berpendapat acara sosialisasi bermanfaat. Acara sosialisasi tersebut juga sudah berhasil membuka ruang diskusi antara hakim, aparat penegak hukum, CSO dan akademisi terkait isu perempuan berhadapan dengan hukum. Adanya Perma No. 3 Tahun 2017 dan sosialisasi perma juga sempat diliput dan di bahas di berbagai media nasional diantaranya hukumonline.com, alinea.id, tribunnews, indopos.co.id, magdalene.co, kompas.com, kumparan.com, republika, detik.com.

Dengan lahirnya Perma No. 3 Tahun 2017, buku pedoman dan adanya sosialisasi, maka hakim diharapkan mempunyai kepekaan gender dan dapat memperkaya kuantitas dan kualitas hakim yang memiliki kapasitas terkait kesetaraan gender yang akan membantu proses peradilan dan lahirnya putusan-putusan hakim progresif. Selain itu melalui putusan hakim diharapkan bukan hanya menerjemahkan

aturan hukum, namun juga dapat menghadirkan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Berkembang pula harapan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum baik perempuan yang menjadi pelaku, korban dan saksi untuk mendapatkan hak-haknya dan akses terhadap keadilan. Perma ini juga menjadi harapan bagi aktivis perempuan dan para pendamping yang mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum. Selain itu meningkatnya reputasi dan citra Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang membuat berbagai reformasi, terobosan dan upaya untuk mengimplementasikan kesetaraan gender dalam lingkungan peradilan patut untuk diapresiasi. Putusan hakim diharapkan juga bukan hanya menerjemahkan apa yang ada di undang-undang namun juga dapat menghadirkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Harapan setelah adanya Perma No. 3 Tahun 2017 disampaikan salah satunya oleh perwakilan dari Komnas Perempuan, Azriana Manalu yaitu adanya perubahan dan kebijakan yang sama ditingkat penyidikan dan kejaksaan.

Sementara itu Usman Basuni dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menaruh harapan yang cukup besar dan berharap jumlah perempuan yang menjadi korban bisa menurun. Kelompok Kerja Perempuan dan Anak berharap perma ini bisa merubah *mindset* para hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang melibatkan perempuan serta dapat menjangkau Aparat Penegak Hukum yang lain.

Upaya dalam rangka memberikan hak dan akses kepada keadilan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum belum selesai hanya dengan adanya Perma No. 3 Tahun 2017 semata. Masih banyak hal yang perlu dilakukan bukan hanya oleh Mahkamah Agung tetapi juga berbagai pihak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan. Ketua Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Prof. Takdir Rahmadi menyampaikan bahwa perlunya memastikan Perma 3/2017 dapat berjalan, pentingnya kerjasama dan koordinasi antara kementerian lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM,

KPPPA, Kementerian Keuangan, Bappenas, kepolisian dan kejaksaan agar akses keadilan terhadap perempuan dapat dicapai dan dilaksanakan. Mahkamah Agung akan melakukan serangkaian tindakan untuk memastikan perma dapat terinternalisasi melalui program pelatihan calon hakim mengenai nilai-nilai perma, monitoring dan evaluasi jalannya perma melalui analisa putusan dan kegiatan lainnya yang bekerjasama dengan

berbagai pihak. Sekecil apapun langkah yang sudah dilakukan patut untuk diapresiasi dan perlu bagi kita semua untuk mengawasi implementasi dari aturan-aturan yang ada. Supaya semua orang termasuk juga perempuan bisa benar-benar merasakan apa yang dimaksud dengan istilah “setiap orang sama dihadapan hukum” yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. ■

“.....negara seharusnya merasa malu karena sistem hukum, perlindungan dan penegakan hukum serta keamanan global telah mengabaikan, mendinginkan atau gagal menanggapi kejahatan berbasis gender sebagaimana mestinya”

–Dr. Kelly Dawn Askin



Membangun Budaya Damai Mulai dari Sekolah

Aprida Sondang

Wahid Foundation



Beragam spanduk bertema perdamaian menyambut kedatangan kami pagi itu (2 Mei 2018) di SMA negeri 1 Sugihwaras. Salah satu spanduk bertuliskan “*Sekolah Damai, Menjunjung Tinggi Kedamaian, Menghargai Perbedaan dan Menjaga Ikatan Persaudaraan di antara Sesama Pelajar*”. Di Hari Pendidikan Nasional tahun 2018 ini, SMA Negeri 1 Sugihwaras merayakan ulang tahunnya sekaligus melakukan deklarasi Sekolah Damai sebagai awal komitmen SMA Negeri 1 Sugihwaras dalam mewujudkan pengembangan budaya damai di sekolah.

Beberapa poin ikrar bersama yang diucapkan seluruh warga sekolah antara lain: menjadikan sekolah sebagai sarana pendidikan yang aman, nyaman, dan toleran; membimbing dan membina siswa dalam pembelajaran dengan kasih sayang tanpa kekerasan; memberikan dan menghargai hak pendidikan semua anak, tanpa memandang latar belakang suku, ras dan agama; menjadi sahabat dalam perbedaan dan keberagaman serta selalu menjaga suasana damai;

menjunjung tinggi kedamaian, menghargai perbedaan dan menjaga ikatan persaudaraan di lingkungan pendidikan.

“Peresmian dan deklarasi Sekolah Damai ini terinspirasi dari kegiatan Lokakarya dan Pelatihan Kepala Sekolah dan Guru untuk Pengembangan Budaya Damai di Sekolah yang difasilitasi oleh Wahid Foundation dan AGPAII (Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia) di Surabaya bulan lalu,” ucap Dr. Mokhammad Samsu, M.PdI saat memberi sambutan. Acara ini juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan antara lain Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bojonegoro, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Camat Sugihwaras, Kapolsek Sugihwaras dan Danramil Sugihwaras.

Deklarasi ini menjadi kado manis bukan hanya bagi ulang tahun SMA Negeri 1 Sugihwaras tetapi juga bagi Wahid Foundation (WF) dan AGPAII. Kedua lembaga ini telah memfasilitasi Lokakarya dan Pelatihan Kepala Sekolah dan Guru Pendidikan Agama Islam untuk Pengembangan Budaya Damai di Sekolah. Lokakarya yang didukung Australia Indonesia

Partnership for Justice 2 (AIPJ2) ini mendorong pengembangan budaya damai di beberapa level. Level kebijakan dan budaya sekolah yang didorong oleh kepala sekolah dan level budaya kelas atau belajar mengajar serta kegiatan Rohis yang didorong guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Lokakarya dan Pelatihan Kepala Sekolah dan Guru PAI ini telah diselenggarakan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pembentukan Sekolah Damai dilatarbelakangi hasil survei WF terhadap aktivis Rohani Islam (Rohis) pada 2016. Sebanyak 86 persen aktivis Rohis di SMA ingin berjihad ke Suriah. Tujuh dari 10 aktivis Rohis ingin berjihad ke Suriah. Sementara itu, PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga melakukan penelitian dengan responden guru-guru PAI. Penelitian bertema “Guru Agama, Toleransi, dan Isu-isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di Indonesia.” Rilis penelitian yang disampaikan Didin Syafrudin, Ph.D ini memiliki temuan 78% responden setuju jika Pemerintah RI berdasarkan syariat Islam dan 77% responden mendukung



organisasi-organisasi yang memperjuangkan syariat Islam.

Hasil-hasil penelitian tersebutlah yang mendorong WF bersama AGPAII dan dengan dukungan AIPJ2 membuat program yang menggandeng sekolah khususnya guru PAI. "Guru menjadi ujung tombak dari perkembangan toleransi beragama di Indonesia," papar Dr. KH. Abdul Moqsith, Komisi Kerukunan Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat mengisi materi di salah satu kegiatan lokakarya. Pernyataan itu menekankan pentingnya peran guru PAI yang menjadi salah satu sumber pengetahuan agama anak didik.

Pertanyaan dan perdebatan antara peserta dari guru dan kepala sekolah mengenai hasil penelitian memunculkan pro-kontra di semua wilayah ketika forum lokakarya dan pelatihan dilaksanakan. Tak sedikit peserta mempertanyakan mengapa umat Islam pada hasil survei itu seolah-olah selalu disalahkan atas maraknya fenomena intoleransi. Namun, proses berbagi pengetahuan dan pengalaman sesama peserta tentang dalam mengawasi kegiatan Rohis, menghadapi siswa-siswi terindikasi terpapar paham radikal dan pengalaman-pengalaman nyata lain di sekolah, membuat masing-

masing peserta menilik kembali kondisi sekolah dan kegiatan Rohisnya. Sebelumnya mereka merasa sekolahnya baik-baik saja. "Saya pernah menguntit kegiatan anak-anak yang di luar jam sekolah, ternyata mereka bisa bikin kegiatan di luar sekolah, Sabtu-Minggu, atau bahkan malam hari. Makanya sebagai guru atau pembina Rohis jangan sampai kita kecolongan anak didik kita terpapar doktrin yang keliru di luar jam sekolah," papar Khoiri, salah seorang peserta lokakarya.

Program ini dimulai dengan pertemuan lokakarya dan pelatihan guru untuk pengembangan budaya damai, dilanjutkan program pendampingan selama enam bulan. Lokakarya sendiri telah dilakukan pada Maret dan April 2018. Kini, sedang masuk tahap pendampingan. "Setelah dari kegiatan di Surabaya (Lokakarya dan Pelatihan Kepala Sekolah dan Guru PAI--red) saya jadi *ngeh* siswa-siswa saya yang ikut-ikut kegiatan di luar yang bungkusnya pengajian tetapi disisipi paham-paham yang ke sana," ujar Nafida, guru PAI SMK N 1 Bojonegoro.

Pemahaman baru dan

dorongan mengimplementasikan tindak lanjut oleh peserta sudah mulai terasa. Guru PAI SMKN 4 Kendal, Drs. Fahrur, suatu hari mengirim sebuah video ke staf WF. Video berisi dua orang siswa memimpin doa sebelum kegiatan di kelas secara bergantian. Salah seorang memimpin doa dengan cara Islam, seorang lainnya memimpin doa cara Kristen. "Wah itu, anak-anak ada yang nangis loh itu karena terharu. Jadi saya terapkan juga di kelas-kelas lain. *Alhamdulillah* yang lain juga dukung. Tidak ada pertentangan dengan guru-guru lain," kata Fahrur ketika bertemu dengan tim WF di kesempatan lain di Jakarta.

Saat kegiatan bagi siswa Rohis di Semarang, Aufaa S.Ag, guru PAI yang telah mengajar selama 16 tahun di SMA Negeri 1 Cepiring, sempat bercerita. Sekarang ini ia merasa lebih punya peran sangat penting dalam pengembangan budaya damai. Sebelumnya ia tidak pernah terpikir untuk menyelipkan pesan toleransi dan melibatkan siswa-siswa non-muslim. Sekarang Aufa selalu menyelipkan pesan-pesan toleransi dalam kegiatan belajar mengajar. Bahkan, ia kini sedang



merancang kegiatan kunjungan dan dialog rumah ibadah agama lain bersama siswa-siswi Rohis.

Di SMA 14 Semarang, Azizah pertama kalinya melibatkan siswa Kristen saat kegiatan *Ramadhan Fair*. Siswa Kristen, bernama Robert terlibat dalam lomba khutbah yang diadakan organisasi di sekolah. Tak disangka, ternyata Robert mendapat juara pertama. Robert berkata "Saya sangat bangga dan berharap besok-besok akan ada lomba-lomba lain untuk umat Kristiani saat Ramadhan Fair, sehingga kita yang minoritas tidak merasa terisihkan dan merasa *Ramadhan Fair* juga milikku."

Karya-karya orisinil siswa

berupa poster-poster bertema perdamaian juga mulai tampak di SMA N 10 Semarang. Awalnya tugas membuat poster ini diberikan oleh guru untuk siswa yang dianggap kurang responsif dan tidak ikut di kegiatan ekstrakurikuler apapun di sekolah. Mereka diminta untuk menuangkan idenya mengenai perdamaian dan bagaimana agar terhindar dari intoleransi dan radikalisme ke dalam gambar poster. "Ternyata hasilnya di luar dugaan. Kegiatan yang sifatnya 'hukuman edukatif' ini membuahkan karya yang bagus dan menyentuh hati," kata Pak Ahmad Fadlol, guru PAI SMA N 10 Semarang.

Program pengembangan budaya damai di sekolah ini, meskipun baru berjalan sekitar lima bulan, tampaknya juga telah dilirik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Di awal program, tim WF mengalami kesulitan bekerja sama dengan pemerintah. Namun, setelah program mulai dilaksanakan dan dialog terus dibangun, program ini akhirnya mendapat rekomendasi Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Lebih dari itu, mereka meminta WF memperluas program ini di wilayah Poso, Sulawesi Tengah dan Bima, NTB. "Kita ingin ajak teman-teman NGO juga untuk bekerja bersama, kami sadar bahwa kami sebagai birokrat kadang sering terbentur sistem di internal dan tidak seleluasa teman-teman," papar Drs. Purwadi Sutantno, M.Si, Direktur Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Demikian pula di Kementerian Agama dan Kantor Wilayahnya. Pendekatan terus dilakukan melalui AGPAII dan dialog di setiap kali mengundang dalam kegiatan. "Wah, Pak Kabid PAIS (Kepala Bidang Pendidikan Agama

Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur: red) terus *mention-mention* program kita dan WF di tiap beliau ngisi kegiatan" kata KH Ghozali, DPP AGPAII Jawa Timur. "Bener loh itu Mbak! Kemarin saya ada acara MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) mengundang beliau juga disebut-sebut dalam sambutannya," tambah Nafida, guru PAI SMK N 1 Bojonegoro. Selain pemerintah daerah, Direkotrak Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan RI juga telah meminta untuk berkolaborasi dengan WF untuk memperluas program ini di provinsi NTB dalam beberapa bulan ke depan.

WF berharap pengembangan budaya damai ini terus didukung pemerintah, kepala sekolah, dan guru. Selain itu juga terus menular ke peserta didik. Harapannya slogan bijak Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara bisa terwujud:

Ing Ngarso Sung Tulodo
(menjadi teladan),

Ing Madyo Mbangun Karso
(membangun dan memotivasi dari dalam),

Tut Wuri Handayani
(memberikan dorongan dan arahan).





Ketika Terorisme Anak Dibicarakan

Nurina Vidya Hutagalung

The Habibie Center

Di saat sekelompok anak sedang bermain dan bernyanyi di aula sebuah panti sosial, Umam (bukan nama sebenarnya), hanya melihat dari kejauhan. Sesekali ia melangkah maju mendekati, tetapi ketika seorang pendamping tersenyum padanya dan mengajak bergabung, ia lari menjauh. Ia tidak mau bergabung dengan teman-temannya.

Sesekali Umam juga melihat ke arah ayahnya yang mengawasi kegiatan dari ruangan lain. Wanita petugas pendamping rehabilitasi mencoba mendekati Umam dan menawari pensil warna dan buku menggambar, tapi Umam hanya melihat ke wajah kakak pendamping dan tidak mau mengambil.

Bukan tanpa alasan Umam tidak mau bergabung dengan keriangannya anak-anak lain di panti sosial itu. Anak berusia lima tahun itu sudah dijauhkan dari musik, kegiatan menggambar, dan diajarkan untuk tidak berinteraksi dengan wanita yang bukan muhrimnya sejak usia dini. "Umam tidak akan

mau ikut, coba saja kamu bujuk dia atau ajak tos. Saya salut kalau kamu bisa,” kata ayah Umam, Andika (bukan nama sebenarnya). “Dia sudah kami biasakan begitu sejak kecil.”

Umam hanyalah satu dari sekian banyak anak yang dideportasi dari Turki bersama keluarganya karena terindikasi memiliki hubungan dengan kelompok radikalisme Negara Islam Irak dan Suriah (*Islamic State of Iraq and Syria*, ISIS) dan mencoba untuk masuk ke dalam wilayah Suriah. Data Civil Society Against Violent Extremism (C-SAVE) menyebutkan dari 236 deportan yang dipulangkan ke Indonesia, setengahnya adalah anak-anak, berusia di bawah 18 tahun. Angka ini belum termasuk orang-orang yang kembali secara sukarela (*returnee*) dan mereka yang masih berada di Suriah. Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan, ada lebih dari 1000 Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS.

Setelah dipulangkan, anak-anak beserta keluarga mereka akan menjalani masa identifikasi

dan rehabilitasi di panti sosial. Di situ, mereka akan diberikan kegiatan-kegiatan dengan nilai perdamaian dan nasionalisme. Fungsi dari kegiatan ini selain untuk mengenalkan konsep persatuan dan perdamaian, juga untuk melihat sejauh mana anak telah terpapar paham radikal. Tidak sedikit anak yang seperti Umam; tidak mau menyanyi, tidak mau bertepuk tangan, tidak mau menggambar, dan lain sebagainya. Sebagian dari mereka pun sudah tidak mendapat pendidikan formal karena orang tua mereka menilai pendidikan formal yang ada jauh dari nilai-nilai Islam yang mereka yakini.

Setelah menjalani masa identifikasi dan rehabilitasi, serta sudah dinyatakan layak kembali ke masyarakat, anak-anak beserta orang tuanya akan dipulangkan. Selanjutnya mereka akan menjalani masa reintegrasi di lingkungan sosialnya. Masa reintegrasi ini bisa dibilang paling berat. Sebab, Tidak sedikit anak yang dikucilkan dan dilabeli sebagai anak teroris oleh masyarakat.

Bagi anak-anak yang coba dikembalikan ke sekolah formal

di tempat asal mereka, tentu ini menjadi tidak menyenangkan. Kondisi ini menyebabkan hambatan dalam menyelamatkan mereka secara psikologis dan sosial. Oleh karena itu, banyak dari deportan yang memilih tempat baru, entah itu ke tempat sanak-saudaranya atau lingkungan yang benar-benar baru.

Anak-anak pun dimasukkan ke sekolah yang baru dan jauh dari lingkungan yang mengenal mereka sebelumnya. Hal ini tentu tidak mudah bagi anak. Mereka dipaksa untuk mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada dengan cepat serta menerima perbedaan.

Penangkapan orang tua yang terkait kelompok terorisme pun kerap menimbulkan permasalahan pada kondisi anak. Proses penangkapan orang tua oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror berisiko menimbulkan efek psikologis terhadap anak. Bukan tidak mungkin efek trauma ini menimbulkan dendam terhadap aparat keamanan, yang kemudian dapat membuat mereka menjadi radikal. Permasalahan lainnya adalah terkait penanganan anak-anak yang berafiliasi dengan

aksi terorisme, yang mana seharusnya pada masa penyidikan dan penahanan, mereka membutuhkan pendekatan yang ramah terhadap kondisi dan kebutuhan anak.

Idealnya, persidangan anak yang berafiliasi dengan aksi terorisme mendapat pendampingan dari pihak Badan Pemasarakatan (Bapas) sebagai wali. Dalam perihal penahanan pun, area lapas anak-anak tidak disatukan dengan orang dewasa. Namun, di beberapa lokasi masih ada Lembaga Pemasarakat Khusus Anak (LPKA) yang gedungnya menyatu dengan lapas untuk dewasa atau kasus kriminal lain. Kegiatan khusus untuk rehabilitasi dan pendampingan anak secara psikologis juga masih belum banyak dilakukan di LPKA.

Permasalahan rentan lainnya adalah ketika anak yang berada di wilayah abu-abu, kondisi di mana anak belum terpapar paham radikal tapi berpotensi terpapar. Anak-anak yang berada pada wilayah ini sangat tergantung pada kondisi di lingkungannya, siapa yang berinteraksi dengannya, apa yang mereka baca di media sosial, dan lain sebagainya.

Hingga saat ini belum ada sistem pencegahan radikalisme yang khusus dibuat dalam konteks anak, sehingga potensi-potensi anak terpapar radikalisme meningkat jumlahnya. Contoh kasus yang marak terjadi belakangan adalah beberapa kasus perundungan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah dasar kepada temannya yang berasal dari etnis dan agama lain. Kasus lainnya adalah kasus pelibatan anak dalam aksi pengeboman di Surabaya beberapa waktu lalu. Di sini jelas terlihat posisi anak sebagai korban radikalisasi orang tua mereka.

Melihat fenomena ini, maka C-SAVE dan organisasi masyarakat sipil yang berada di dalam koalisinya, yang melakukan advokasi terhadap revisi Undang-Undang Penanganan Tindak Pidana Terorisme, melihat penting untuk memasukkan perspektif anak ke dalam revisi. Proses advokasi revisi dimulai dengan merumuskan Daftar Inventaris Masalah (DIM), yaitu daftar yang berisikan pasal-pasal yang menjadi perhatian yang kemudian disusun rumusan perubahannya. Pada DIM ini, penanganan tentang anak dimasukkan, yaitu pada pasal 16A



tentang anak sebagai pelaku dan pasal 36 tentang kompensasi dan rehabilitasi bagi korban anak. Pada undang-undang sebelumnya, pasal-pasal tersebut hanya bersifat general yang kemudian tidak berperspektif ramah anak dan berpotensi melukai hak-hak anak karena anak diperlakukan dengan tidak tepat, yaitu dengan perlakuan yang sama seperti kepada orang dewasa.

Sebagai rangkaian dari upaya advokasi, selain pemantauan sidang, penulisan kertas kebijakan, dan korespondensi dengan anggota panitia kerja revisi



UU Tindak Pidana Terorisme, diadakan pula diskusi media untuk mensosialisasikan pentingnya revisi ini kepada khalayak ramai. Khusus untuk isu anak, diskusi media dilakukan pada November 2017 lalu. Melalui inisiasi the Habibie Center bekerjasama dengan C-SAVE diskusi media mengangkat tema “*Penanganan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme.*” Fenomena-fenomena radikalisme terhadap anak dibahas dengan sangat menarik.

Diskusi juga membahas mengenai undang-undang anak. Serta pasal khusus dalam revisi

Undang-Undang Penanganan Tindak Pidana Terorisme, sebagai perubahan UU No. 15/2003, yang akan mengakomodir anak. Pembicara yang dihadirkan adalah Direktur C-SAVE, Mira Kusumarini; Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait; dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto.

Paparan dan penjelasan yang diberikan oleh ketiga pembicara membuka sisi yang belum pernah dibahas dalam lingkup radikalisme terhadap anak. Para pembicara banyak menyoroti bagaimana perlindungan anak serta hak dan kewajiban mereka. Hal ini sangat perlu dibahas karena ada mandat Undang-Undang No 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di mana dalam pasal 69B, disebutkan bahwa “Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) huruf k, dilakukan melalui upaya: a. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme; b. Konseling tentang bahaya terorisme; c. Rehabilitasi sosial; dan d. Pendampingan sosial. Dibahas pula mengenai

keadilan restoratif dalam konteks peradilan anak terkait tindak pidana terorisme, di mana sesuai Undang-Undang No 11 Tahun 2012 pasal 5 ayat (1), pasal tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diskusi ini mengundang minat peserta yang hadir, bukan hanya media dan mereka yang bekerja dalam isu ini, tetapi juga masyarakat awam. Dalam acara tersebut, turut pula hadir dua orang ibu rumah tangga yang memiliki permasalahan terkait radikalisme anak di lingkungannya. Mereka menceritakan bagaimana radikalisme terhadap anak berkembang di lingkungannya dan meminta masukan untuk menanganinya dari para pembicara.

Diskusi yang diadakan di kantor The Habibie Center tersebut, berjalan menarik. Permasalahan anak dalam radikalisme yang selama ini belum mendapatkan perhatian baik dari segi pemberitaan media maupun pembahasan secara serius di parlemen, dibahas secara mendalam oleh para narasumber. Pembahasan mengenai Revisi Undang-Undang Penanganan Tindak Pidana Terorisme, sebagai perubahan UU No 15/2003

pun dibahas kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Para narasumber menyadari bahwa masih banyak aspek penanganan anak sebagai kelompok rentan di dalam Revisi UU Penanganan Tindak Pidana Terorisme. Sebagai penutup diskusi, disampaikan pula rekomendasi perubahan dan penambahan terhadap pasal-pasal penting untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Rekomendasi tersebut, antara lain:

Memastikan Pasal 16 RUU Anti-Terrorisme menjamin penerapan UU No. 11/2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi anak-anak pelaku tindak pidana terorisme;

Menambahkan definisi mengenai korban dalam Pasal 26 RUU Anti-Terrorisme sebagai berikut, "Korban adalah seseorang atau ahli warisnya yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme." Definisi ini melingkupi pula kelompok rentan dari akibat kegiatan terorisme seperti anak-anak yang tidak



selamanya terpapar dari serangan langsung terorisme, seperti dalam kasus anak-anak deportasi atau returnee. Pasal ini juga dibutuhkan untuk meningkatkan perhatian dan penanganan bagi korban-korban terorisme secara umum.

Pasal 36 dan Pasal 38 terkait kompensasi dan rehabilitasi kepada korban terorisme harus memastikan bahwa upaya korban, termasuk anak-anak, untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi tidak sulit dilakukan. Harus ditegaskan bahwa para korban dan keluarganya berada di bawah tekanan batin karena

trauma dan penderitaan yang mereka alami. Sehingga akan lebih tepat jika hal itu dilakukan secara proaktif oleh lembaga negara yang berwenang dalam perlindungan dan pemulihan korban terorisme.

Pasal 36 ayat (3) yang mengatur pemberian restitusi oleh pelaku terorisme kepada korban diusulkan dihapuskan karena berdasarkan kenyataan di lapangan para pelaku/terpidana teroris tidak dapat memberikan ganti rugi (restitusi) kepada korban.

Diskusi ini mendapatkan perhatian dari 26 media *online*. Mereka memberitakan mengenai

diskusi penanganan anak dalam tindak pidana terorisme. Beberapa di antaranya malah membahas mendalam dari sisi yang beragam. Para politisi dan pemerhati anak pun ikut angkat bicara.

Sebelum diskusi dilakukan, pemberitaan mengenai penanganan terorisme anak sangat sedikit. Hanya pernah diberitakan oleh beberapa media *online* selama kurun waktu 2016 – 2017. Salah satu pemberitaan dilakukan oleh *kompas.com* dengan judul berita “*Penanganan Anak Pelaku Terorisme Disarankan Berorientasi Pemulihan.*” Sudut pembahasan penanganan pun masih berputar di sekitar anak yang merupakan pelaku tindak pidana terorisme, belum penanganan secara yang lebih luas, termasuk pencegahan.

Setelah revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme selesai dan disahkan menjadi Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, pada 24 Mei 2018 lalu, perubahan dalam pasal yang terkait dengan penanganan tindak pidana terorisme anak sudah terlihat diakomodasi. Terlihat pada pasal 16A, sudah dicantumkan mengenai pelibatan anak dalam

tindak pidana terorisme, dimana berbunyi, “Setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).” Kemudian pada pasal 36 telah tercantum juga di ayat (7) bahwa, “Dalam hal korban belum berumur 18 tahun dan tidak di bawah pengampuan, kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.” Selain itu, pada pasal 36A pun sudah memperjelas mengenai restitusi yang akan diberikan kepada seluruh korban.

Pondasi perspektif hukum ramah anak sudah dibangun, tetapi upaya dan kepekaan terhadap isu ini tetap terus dilanjutkan. Hal ini diperlukan untuk mendorong peraturan pendukung undang-undang yang belum mengakomodir beberapa hal yang dapat membuat perspektif hukum ramah anak menjadi lebih kuat lagi. Sehingga dapat mencegah Umam-Umam lainnya di luar sana untuk terperosok ke dalam lingkaran radikalisme yang dianut oleh orang tua mereka.



Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)

International Financial Centre (IFC), Tower 2, Level 18.
Jl. Jend Sudirman Kav. 22-23, Jakarta 12920.

w. www.aipj.or.id | **e.** info@aipj.or.id | **p.** +6221 8086 9800

